



	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.6	16-07-2020	0	1 dari 6

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		Tanggal
	Nama & Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Anggar Riskinanto, S.T., M.TI. Tim Perumus		18-07-2020
2. Diperiksa	Dwitya Agustina, S.T., M.BA. Ketua Senat		18-07-2020
3. Disetujui	Ir. Rinaldi Agusnyana Ketua Yayasan AGA		18-07-2020
4. Ditetapkan	Ir. Rinaldi Agusnyana Ketua Yayasan AGA		18-07-2020
5. Dikendalikan	Asri Pertiwi, S.T., M.M. Kepala LPM		18-07-2020

	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.6	16-07-2020	0	2 dari 6

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi STIMIK ESQ :

Perguruan Tinggi berbasis karakter yang menjadi Pusat Keunggulan untuk mewujudkan Peradaban Emas.

Misi STIMIK ESQ :

1. Kami Perguruan Tinggi berbasis karakter yang menyelenggarakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui keseimbangan spiritualitas, kreativitas dan intelektualitas.
2. Kami membentuk entrepreneur dan profesional yang mampu menjadi pemimpin perubahan, beretika, memiliki kepekaan sosial dan berkelas dunia.
3. Kami berjuang menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan peradaban emas.

B. Rationale Standar Kemahasiswaan

Visi, misi, tujuan dan strategi STIMIK ESQ menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan oleh sivitas akademika. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam membentuk lulusan yang mampu menjadi pemimpin perubahan, beretika, memiliki kepekaan sosial dan berkelas dunia adalah dengan menerapkan layanan yang optimal kepada mahasiswa sebagai salah satu stakeholder Sekolah Tinggi. Atas dasar ini maka diperlukan sebuah pengelolaan terhadap layanan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi. Untuk itu diperlukan pengelola terhadap layanan umum, keorganisasian mahasiswa, dan tracer study terhadap mahasiswa yang telah lulus.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Tata Pamong

Standar ini membutuhkan dukungan dari seluruh sivitas akademika dalam menjalankannya. Pihak yang bertanggung jawab bagi terlaksananya standar ini adalah:

1. Ketua STIMIK ESQ
2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Kepala Program Studi
4. Mahasiswa

D. Definisi Istilah



	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.6	16-07-2020	0	3 dari 6

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan adalah standar yang disusun oleh Diknas yang telah memenuhi tingkat kualitas yang baik dan umumnya dapat dicapai secara realistis dalam periode yang telah ditentukan.
4. Lima Nilai STIMIK ESQ (*5 Values ESQ Business School*) adalah nilai-nilai yang menjadi landasan, pegangan, panduan bagi seluruh civitas akademik STIMIK ESQ yang terdiri dari Integritas (*Integrity*), Semangat (*Passion*), Kreatifitas (*Creativity*), Rendah Hati (*Humanity*) dan Profesional (*Professionalism*).
5. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua untuk tingkat Sekolah Tinggi.
8. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
9. ORMAWA adalah organisasi mahasiswa sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi institut perguruan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Tata Pamong

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sekolah Tinggi memastikan adanya mutu terhadap layanan mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua menetapkan Kebijakan Kemahasiswaan yang mencakup layanan mahasiswa, layanan organisasi mahasiswa, dan <i>tracer study</i>. b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama memastikan tersedianya layanan kepada mahasiswa yang mencakup bidang pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan



	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.6	16-07-2020	0	4 dari 6

		<p>beasiswa, dan layanan kesehatan); serta penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</p> <p>c. Wakil Ketua III memastikan tersedianya mekanisme pelayanan untuk masing-masing layanan kemahasiswaan.</p> <p>d. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun prosedur layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); serta bimbingan kewirausahaan.</p> <p>e. Kepala PCC menyusun prosedur layanan bimbingan karir dan informasi kerja.</p> <p>f. Kepala Bagian Kemahasiswaan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik setiap tahun.</p> <p>g. Ketua Program Studi melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik setiap tahun.</p> <p>h. Kepala PCC melaksanakan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan setiap tahun.</p> <p>i. Wakil Ketua III memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dan kecelakaan</p> <p>j. SPMI menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan.</p> <p>k. SPMI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahun</p>
2	SEkolah Tinggi harus memfasilitasi terbentuknya organisasi kemahasiswaan.	<p>a. Ketua menetapkan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan sebagai pedoman arah pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA).</p> <p>b. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya bimbingan kepada ORMAWA agar selaras dengan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>c. Wakil Ketua III dan Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ORMAWA.</p> <p>d. Wakil Ketua III dan Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun sistem alokasi dana ORMAWA.</p> <p>e. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun prosedur layanan organisasi kemahasiswaan</p>

Commented [1]: ini akronim dari apa ya pak? belum ada di definisi istilah

Commented [2R1]: Itu kepanjangan Perbanan Career Center. Saya ambil dari dokumen: <https://drive.google.com/file/d/1-gJpnhSfEJIR70jwqxrFemczqSjYyRb/view?usp=sharing>

Kalau di EBS apa ya istilahnya Mbak? Student Career Center?



	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.6	16-07-2020	0	5 dari 6

		<p>f. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya program tiap ORMAWA setiap tahun</p> <p>g. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ORMAWA, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas daya tampung, minat, dan kekhususan organisasi</p>
	<p>Sekolah Tinggi harus memastikan bahwa proses <i>tracer study</i> berjalan dengan baik.</p>	<p>a. Ketua menetapkan Kebijakan Tracer Study.</p> <p>b. Kepala PCC menyusun instrumen <i>tracer study</i> yang memuat minimal seluruh pertanyaan <i>tracer study</i> Dikti.</p> <p>c. Wakil Ketua III memastikan bahwa instrumen tracer study sesuai relevan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi dan Program Studi.</p> <p>d. Kepala PCC melaksanakan <i>tracer study</i> setiap tahun.</p> <p>e. Kepala PCC mensosialisasikan hasil <i>tracer study</i> kepada pimpinan Sekolah Tinggi dan Ketua Program Studi setiap tahun.</p> <p>f. Wakil Ketua III memastikan adanya tindak lanjut atas hasil tracer study untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p> <p>g. PPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tracer study setiap tahun.</p>

F. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Untuk memastikan bahwa Standar Kemahasiswaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka dilakukan beberapa strategi sebagai berikut.

1. Wakil Ketua III, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kepala PCC menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kepala PCC menyusun Sasaran Mutu Kemahasiswaan.
3. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kepala PCC menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
4. Wakil Ketua III melakukan koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan, PCC, dan Program Studi atas pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.
6. Wakil Ketua III melakukan pengendalian kegiatan layanan kemahasiswaan, yang dilakukan melalui Bagian Kemahasiswaan dan PCC.
7. PPM melakukan audit internal secara berkala



	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN			
	No. Dokumen	Tanggal	Revisi	Halaman
	S-D.6	16-07-2020	0	6 dari 6

G. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Tidak Ada

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005.
5. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Statuta STIMIK ESQ Tahun 2019
7. Rencana Strategis STIMIK ESQ Tahun 2015-2019

